

 Hlm 47-67	E-ISSN 2809-8641	Naskah dikirim: Tgl/bln/thn 16/01/2024	Naskah direview: Tgl/bln/thn 13/02/2024	Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn 17/03/2024
--	----------------------------------	--	---	--

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI RP 16,8 TRILIUN PT ASURANSI JIWasRAYA

Didik Supriyanto

Universitas Islam As-Syafi'iyah, didiksupriyanto@gmail.com

ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana nasabah, yang kemudian menjadi perkara korupsi dana nasabah pada PT Asuransi Jiwasraya, telah menjadikan dua direksi dan satu kepala divisi perusahaan BUMN tersebut dipidana penjara dan denda, bersama tiga pimpinan perusahaan mitra. Namun tidak ada satu pun anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah. Padahal direksi dan dewan komisaris adalah sama-sama pengurus perseroan meskipun dengan fungsi berbeda: direksi sebagai pemimpin dan pengelola, dewan komisaris sebagai pengawas dan penasihat. Apalagi korupsi dana nasabah terjadi sepanjang dua periode direksi (2008-2013 dan 2013-2018) yang bersamaan waktunya dengan dua periode dewan komisaris (2009-2014 dan 2014-2019) di mana direktur utama, direktur keuangan, dan komisaris utama, orangnya sama. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana kebijakan Direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam bidang investasi dana nasabah dan bagaimana peran Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut selama dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018)? (2) Bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya yang tidak mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap pelaksanaan investasi dana nasabah oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya selama dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018) demi mencegah kerugian perseroan? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian deskriptif normatif ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan pemeriksaan keuangan, laporan tahunan perseroan, dan dokumen-dokumen perseroan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat sehingga gagal mencegah kerugian perseroan dan nasabah. Dewan komisaris lebih banyak memuji daripada bersikap kritis terhadap kinerja direksi. Bahkan ketika dewan komisaris mendapatkan informasi atas banyaknya masalah investasi, tetapi tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut akibat akses informasi investasi ditutup oleh direksi, dewan komisaris diam saja. Padahal dewan komisaris bisa melaporkan masalah investasi tersebut kepada pemegang saham (Menteri BUMN) dan pemegang otoritas industri asuransi (OJK). Bahkan demi mencegah kerugian perseroan, dewan komisaris bisa menghentikan sementara direksi. Tetapi semua itu tidak dilakukan sehingga bisa disebut dewan komisaris melakukan pembiaran atas terjadinya korupsi dana nasabah. Meskipun demikian Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat dituntut tanggung jawabnya atas pembiaran korupsi dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya, karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian, tidak memberikan sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana terhadap dewan komisaris yang melakukan pembiaran atas terjadinya korupsi di perseroan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, Asuransi.

ABSTRACT

The case of corruption of customer funds at PT Asuransi Jiwasraya, has resulted in two directors and one division head of this state-owned company being sentenced to prison and a fine, along with three heads of partner companies. However, not a single member of the board of commissioners was found guilty. The directors and board of commissioners are both company managers, although with different functions: directors as leaders and managers, board of commissioners as supervisors and advisors. Moreover, corruption of customer funds occurred during the two periods of the board of directors (2008-2013 and 2013-2018) which coincided with the two periods of the board of commissioners (2009-2014 and 2014-2019) where the main director, financial director, and main commissioner were the same person. This research proposes two problem formulations: (1) What is the policy of the Directors of PT Asuransi Jiwasraya in the field of investing in customer funds and what is the role of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwasraya in carrying out supervisory and advisory functions regarding the implementation of these policies during the two management periods (2008-2013 and 2013-2018)? (2) What is the responsibility of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwasraya for not optimizing its supervisory and advisory functions regarding the implementation of customer fund investments by the Directors of PT Asuransi Jiwasraya during the two management periods to prevent company losses? To answer the problem formulation, this normative descriptive research uses secondary data in the form of statutory regulations, court decisions, financial audit reports, company annual reports, and other company documents. The results of this research show that the board of commissioners is not optimal in carrying out its supervisory and advisory functions, so it fails to prevent losses to the company and its customers. The board of commissioners praises rather than being critical of the directors' performance. Even when the Board of Commissioners received information about many investment problems but could not confirm the veracity of the information due to access to investment information being closed by the directors, the Board of Commissioners remained silent. Even though the board of commissioners can report investment problems to shareholders (Minister of BUMN) and insurance industry authorities (OJK). To prevent company losses, the board of commissioners can temporarily suspend the directors. However, none of this was done so it could be said that the board of commissioners allowed corruption in customer funds to occur. However, the Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwasraya cannot be held responsible for allowing corruption in customer funds at PT Asuransi Jiwasraya, because Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, does not provide administrative sanctions, sanctions civil, as well as criminal sanctions against the board of commissioners who allow corruption to occur in the company.

Keywords: Responsibilities, Board of Commissioners, Limited Liability Companies, Insurance.

LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak awal 2018 para nasabah PT Asuransi Jiwasraya menggelar protes di berbagai lokasi karena klaim yang sudah jatuh tempo tidak dibayar. Pada pertengahan tahun, direksi baru mengumumkan, bahwa sebagian besar aset portofolio PT Asuransi Jiwasraya berupa

saham, reksa dana, dan surat berharga lainnya, tidak bisa dicairkan. Dua peristiwa tersebut mendorong Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigatif terhadap kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Pada saat bersamaan, Kejaksaan Agung juga melakukan penyidikan.

Pada 9 Maret 2019 BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana investasi pada PT PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Kesimpulannya, sepanjang 2008-2018 telah terjadi berbagai penyimpangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh direksi bersama mitra bisnisnya atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,807 triliun.

Laporan pemeriksaan investigatif BPK tersebut, memperkuat hasil penyidikan Kejaksaan Agung sehingga lembaga penuntut umum ini menetapkan enam tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya.¹Enam tersangka tahap pertama itu adalah: 1) Hendrisman Rahim, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, 2008-2013 dan 2013-2018; 2) Hary Prasetyo, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, 2008-2013 dan 2013-2018; 3) Syahmirwan, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya 2008-2014, dan General Manager Produksi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya 2014-2018; 4) Heru Hidayat, Direktur dan Komisaris PT Inti Agri Resources, PT Trada Alam Mineral, dan PT PT Maxima Integra Investama; 5) Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra Investama\, dan; 6) Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Hanson International.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum mendakwa enam orang tersebut dengan dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹ Penetapan enam tersangka ini merupakan tahap pertama, yang berkas perkaranya diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahap berikutnya pada 13 Oktober 2020, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka atas nama Pieter Rasiman Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa. Lalu pada 19 Februari 2021, Kejaksaan Agung menetapkan 13 tersangka tindak pidana korupsi dan pelaku kejahatan korporasi. Lihat, Kejaksaan Agung (Siaran Pers: 19/2/2021).

(UU No 20/2001) juncto Pasal 55 ayat (1) Buku Kesatu KUH Pidana. Dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 20/2001) juncto Pasal 55 ayat (1) Buku Kesatu KUH Pidana.

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, dan ahli, mejelis hakim menyatakan, bahwa dakwaan primair dan subsidair terbukti, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada enam terdakwa. Pada 24 Februari 2021 majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman penjara seumur hidup bagi Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, namun mengurangi hukuman penjara empat terpidana yang lain menjadi 18 dan 20 tahun. Akhirnya pada 24 Agustus 2021, hakim kasasi Mahkamah Agung memperkuat putusan majelis hakim banding dengan tambahan uang pengganti Rp 6,5 triliun bagi Benny Tjokrosaputro dan Rp 10,7 triliun bagi Heru Hidayat, dan empat terpidana lainnya masing-masing didenda Rp 1 miliar. Dengan putusan kasasi ini maka perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kasus atau perkara PT Asuransi Jiwasraya sudah banyak diteliti. Misalnya, Shadrin (2020) dan Nasution (2020), menyoroti hubungan pertanggungjawaban perseroan dengan nasabah; lalu Situmorang, Hendro Saptono, Mas'ut (2021), melihat pada kerugian negara akibat pengabaian prinsip *good corporate governance*; dan Kurnianto (2021), membahas gugatan derivatif terhadap kerugian perseroan. Namun dari sekian banyak penelitian hukum terhadap kasus atau perkara PT Asuransi Jiwasraya tersebut, belum ada yang secara khusus menyoroti peran dewan komisaris. Memang, sejak tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung, tidak satu pun anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya yang jadi tersangka, sehingga ketika perkara ini bergulir di pengadilan, tidak ada komisaris yang duduk di kursi terdakwa. Artinya, tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya yang dinyatakan bersalah atau terlibat atau turut serta dalam tindak pidana korupsi keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya.

Tentu saja hal ini mengundang tanda tanya besar, mengingat dalam struktur organisasi perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam UU No 40/2007, direksi maupun dewan

komisaris sama-sama berstatus sebagai pengurus perseroan. Dalam hal ini direksi sebagai pemimpin dan pengelola perseroan, sedangkan dewan komisaris sebagai pengawas dan penasihat perseroan. Bahkan dalam menjalankan kebijakan tertentu, direksi harus meminta persetujuan dewan komisaris. Sementara, UU No 19/2003 menegaskan, bahwa komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Menurut Sjawie (2017: 132-133), fungsi dewan komisaris adalah mengawasi keuangan, organisasi, dan personalia, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam pembuatan dan pelaksanaan program, agar perseroan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan perseroan. Fungsi pengawasan dewan komisaris ini diwujudkan dalam dua tingkat: pertama, *performance*, di mana dewan komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi; kedua, *conformance*, berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan, agar dapat diketahui direksi mematuhi dan melaksanakan pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh dewan komisaris maupun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasannya bukan terhadap tindakan teknis operasional perseroan, melainkan pengawasan kebijakan perseroan, sehingga dalam setiap tindakannya direksi tidak harus meminta izin kepada dewan komisaris.

Pasal 31 UU No 19/2003 menyatakan, komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu Pasal 32 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan, dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Pasal 32 ayat (2) menyatakan, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 7 UU No 19/2003 yang menegaskan, bahwa komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Sementara itu Pasal 108 ayat (1) UU No 40/2007 menyatakan, bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 114 ayat (2) undang-undang yang sama menyebut, bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Lalu ayat (3) pasal itu menyatakan, bahwa

setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

Namun, menurut Pasal 114 ayat (5) UU No 40/2007, anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutan kerugian tersebut.

Jika dikembalikan pada perkara PT Asuransi Jiwasraya, tidak adanya anggota dewan komisaris yang jadi tersangka, mungkin karena para komisaris telah menjalankan ketentuan Pasal 114 ayat (5) UU No 40/2007 huruf a), b), dan c) tersebut. Jika memang benar demikian, bahwa dewan komisaris telah menjalankan pengawasan dan penasihatian kepada direksi, mengapa tindakan merugikan oleh direksi itu berlangsung selama sepuluh tahun sepanjang dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018)? Apakah dewan komisaris tidak mengetahui bahwa direksi telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan? Jika benar tidak mengetahui, berarti dewan komisaris tidak bekerja atau tidak berfungsi.

Katakanlah benar, bahwa Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya telah menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian dengan baik, tetapi peringatan dan nasihatnya diabaikan oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya; pertanyaannya adalah, apakah dewan komisaris dibenarkan membiarkan begitu saja direksi menjalankan kebijakan yang merugikan perseroan? Pertanyaan ini penting, mengingat Pasal 106 UU No 40/2007 memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi dengan alasan-alasan jelas. Oleh dewan komisaris, pemberhentian sementara direksi tersebut akan dilaporkan kepada RUPS, dan RUPS akan memutuskan untuk mencabut atau memperkuat pemberhentian sementara tersebut.

Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya mungkin telah menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian terhadap Direksi PT Asuransi Jiwasraya. Namun ketika peringatan dan nasihat diabaikan oleh direksi, dewan komisaris mestinya menggunakan ketentuan Pasal 106 UU No 40/2007 demi mencegah perseroan mengalami kerugian. Dalam

hal ini, Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya memang dituntut tanggung jawab lebih besar mengingat PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN yang seluruh modalnya dari negara. Apalagi menurut Pasal 32 ayat (2) UU No 19/2003, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya semestinya tidak hanya mencukupkan pada pemberian peringatan dan nasihat, tetapi bisa bertindak lebih jauh demi mencegah kerugian perseroan yang harus ditanggung oleh negara.

Penelitian hukum ini hendak meninjau tanggung jawab dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian dalam rangka mencegah kerugian perseroan, khususnya dalam pelaksanaan investasi dana nasabah, dengan mengambil kasus PT Asuransi Jiwasraya selama dua periode kepengurusan 2008-2013 dan 2013-2018. Secara moral dan hukum, tanggung jawab Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya untuk mencegah kerugian perusahaan lebih besar daripada perusahaan asuransi biasa karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN, yang seluruh modalnya berasal dari dana negara, yang tidak lain adalah uang rakyat.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam bidang investasi dana nasabah dan bagaimana peran Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut selama dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018)?
2. Bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya yang tidak mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penasihatian terhadap pelaksanaan investasi dana nasabah oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya selama dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018) demi mencegah kerugian perseroan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini hendak menjelaskan tanggung jawab dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian terhadap pelaksanaan kebijakan direksi bidang investasi dana nasabah pada perusahaan asuransi BUMN, sebagaimana terjadi pada PT

Asuransi Jiwasraya selama dua periode kepengurusan (2008-2013 dan 2013-2018). Tujuannya adalah menjelaskan pelaksanaan kebijakan direksi dalam bidang investasi dana nasabah, menjelaskan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap pelaksanaan kebijakan direksi dalam bidang investasi dana nasabah, dan menjelaskan tanggung jawab dewan komisaris yang tidak mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penasihat dalam mencegah kerugian perseroan.

Menurut Soekanto (2010: 9-10), penelitian demikian termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada saat tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Karena penelitian deskriptif ini fokus pada putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat, maka penelitian ini bisa juga disebut penelitian deskriptif normatif. Jika penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.

Bagi Fajar dan Ahmad (2010: 34), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut berkaitan dengan asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Sedangkan menurut Salim dan Nurbani (2013: 13), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Penelitian ini tidak mencari data primer di lapangan. Data yang ditemukan di lapangan, seperti Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwasraya, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT PT Asuransi Jiwasraya Periode Tahun 2008 sd 2018 Nomor 6/LHP/XXI/03/2020, dan putusan-putusan pengadilan, masuk kategori data sekunder.

Penelitian hukum membedakan data sekunder atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: pertama, peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan perusahaan, dan; kedua, putusan pengadilan, seperti putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur tentang

perseroan dan perasuransi, laporan penelitian, dan jurnal yang membahas dunia perasuransian dan perseroan, khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memiliki sejarah panjang sejak zaman Hindia Belanda, PT Asuransi Jiwasraya terseok-seok diterpa krisis moneter 1997-1999. Pada saat perusahaan-perusahaan asuransi lain bangkit dan terus tumbuh, hingga 2007 perusahaan ini mengalami insolven Rp 6,7 triliun. Dikabarkan telah menyelesaikan masalah keuangan, memasuki 2018 PT Asuransi Jiwasraya kembali diterpa masalah keuangan. Perusahaan BUMN ini gagal bayar atas polis-polis *JS Saving Plan* yang jatuh tempo, menyusul kemudian kasus korupsi dana nasabah Rp 16,8 triliun yang melibatkan direksi bersama mitra-mitra bisnisnya. Jika ditelusuri ke belakang, sejak diterpa krisis moneter pada 1997-1999 hingga 2018, PT Asuransi Jiwasraya terbelit oleh tiga masalah besar: *window dressing*, produk gagal, dan saham tidak likuid.

Pertama, *window dressing*. Masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya mulai terkuak pada Desember 2006, saat ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 3,29 triliun. Sebelumnya, pada 2004, PT Asuransi Jiwasraya terbukti melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya mencapai Rp 2,76 triliun. Neraca perseroan per 31 Desember 2007 mencatat kewajiban Rp 4,57 triliun, tetapi direksi baru menemukan cadangan kewajiban Rp 6,7 triliun, yang tidak dicatat. Pada 2008, BPK menyatakan *disclaimer* atas laporan keuangan

2006 dan 2007. Sepuluh tahun kemudian, setelah mengaudit ulang Laporan Keuangan 2017 PT Asuransi Jiwasraya, Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC) mengoreksi laba Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar.

Kedua, produk gagal. Setelah mendapat izin produk baru dari Bapepam-LK pada Desember 2012, PT Asuransi Jiwasraya memasarkan secara masif *JS Saving Plan*. Produk investasi yang dibalut asuransi ini menawarkan imbal hasil tinggi, yakni 7-13%. Imbal hasil tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito FY 2018 berkisar 5,2–7,0%, juga lebih besar dari pertumbuhan IHSG FY 2018 yang negatif 2,3%, sehingga imbal hasil *JS Saving Plan* tidak pernah bisa ditutup oleh investasi dana nasabah. Produk ini sesungguhnya gagal sejak direncanakan, karena menggunakan skema ponzi. Ketika dana dari pemegang polis baru sudah tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil pemegang polis lama, maka ambruklah bisnis investasi ini.

Ketiga, saham *illiquid* atau saham tidak likuid. Pada Oktober 2018 PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan gagal bayar atas polis-polis *JS Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Saat itu Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Asmawi Syam, menyatakan bahwa aset investasi perseroan berupa saham dan reksadana senilai Rp 25 triliun tetapi 84,1% tidak likuid sehingga susah dijual. Ini akibat manajemen lama tidak tepat dalam menginvestasikan dana nasabah yang dikumpulkan dari produk-produk *saving plan*. Atas permintaan Menteri BUMN dan Komisi VI DPR, BPK melakukan pemeriksaan investigatif. Hasilnya, sepanjang 2008-2018 terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan investasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun.

Tiga masalah tersebut saling terkait satu sama lain. Namun penelitian ini lebih fokus pada masalah ketiga, yakni penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana nasabah, yang kemudian menjadi perkara korupsi dalam pelaksanaan investasi sehingga menimbulkan kepemilikan saham tidak likuid. Kasus ini membawa Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka: 1) Hendrisman Rahim Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya; 2) Hary Prasetyo, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; 3) Syahmirwan, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya; 4) Heru Hidayat, Direktur dan Komisaris PT Inti Agri Resources, PT Trada Alam Mineral, dan PT PT Maxima Integra Investama; 5) Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra Investama, dan; 6) Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Hanson International.

Setelah disidang di pengadilan, enam terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan masing-masing dipidana penjara, membayar denda, dan mengembalikan ganti kerugian. Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap per Agustus 2021. Jika nilai kerugian keuangan negara sangat besar, yakni Rp 16,8 triliun, hal itu lebih karena penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana nasabah yang kemudian menjadi perkara korupsi tersebut terjadi sepanjang sepuluh tahun atau dua periode direksi 2008-2013 dan 2013-2018. Pertanyaannya, bagaimana Direksi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2003 dan 2013-2018 melaksanakan investasi hingga terjadi korupsi dana nasabah Rp 16,8 triliun?

Kisahny berawal dari keberhasilan PT Asuransi Jiwasraya menjual produk *unit-link* pada akhir periode pertama, dilanjutkan sukses besar menjual produk *saving plan* pada awal periode kedua. Kesuksesan penjualan *PS Saving Plan* ditopang oleh strategi pemasaran yang masif melalui media televisi dan kerjasama dengan bank melalui mekanisme *bancassurance* yang

melibatkan delapan bank. *JS Saving Plan* diminati masyarakat karena menjanjikan imbal hasil tinggi, 7-13% selama 2013-2018, sehingga pendapatan premi PT Asuransi Jiwasraya melonjak. Pada 2015, perolehan premi *JS Saving Plan* mencapai Rp 5,15 triliun atau 50,3% dari total premi. Jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi Rp 12,57 triliun atau 69,5% dari total premi. Pada 2017, premi *JS Saving Plan* terus bertambah dan mencapai Rp16,54 triliun. Porsi premi produk tersebut mencapai 75,3% dari total premi PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp 21,91 triliun.

Inilah tantangan Direksi PT Asuransi Jiwasraya: memutar dana nasabah *JS Saving Plan* menjadi sangat produktif agar perusahaan dapat membayar imbal hasil yang dijanjikan kepada para pemegang polis. Masalahnya, PT Asuransi Jiwasraya bukan perusahaan manajer investasi sehingga tidak memiliki sumber daya dan pengalaman cukup untuk mengelola investasi dana nasabah dalam jumlah besar dengan target mengejar imbal hasil tinggi. Pada titik inilah PT Asuransi Jiwasraya harus melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yang memiliki kemampuan mengelola dana investasi, yaitu perusahaan manajer investasi, yang bergerak dalam jual beli saham dan reksa dana. Nah, demi fleksibilitas main saham dan reksa dana, kerjasama PT Asuransi Jiwasraya mitra-mitra bisnisnya itu melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan OJK hingga peraturan perusahaan.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK menunjukkan, dalam pelaksanaan investasi dana nasabah, PT Asuransi Jiwasraya bersama mitra-mitra bisnisnya melakukan berbagai penyimpangan peraturan perundang-undangan. Pertama, kesepakatan pengelolaan investasi saham dan reksa dana antara PT Asuransi Jiwasraya (a/n Direktur Keuangan Hary Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan) dengan PT Maxima Integra Investama (a/n Direktur Joko Hartono), PT Trada Alam Mineral dan PT Treasure Trust Fund Investama (a/n Presiden Komisaris Heru Hidayat) serta PT Hanson International (a/n Komisaris Benny Tjokrosaputro), dilakukan tidak transparan dan tidak akuntabel. Kedua, dalam pengelolaan investasi saham, analisis pembelian saham BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU, yang disusun oleh Kepala Divisi Investasi Syahmirwan, hanya formalitas belaka tanpa berdasarkan data obyektif.

Ketiga, dalam pengelolaan investasi reksa dana, atas persetujuan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, GM Produksi dan Keuangan Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Investama Joko Hartono (selaku pihak yang terafiliasi dengan Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Mineral dan PT Treasure Trust Fund Investama) bekerja sama dengan 13

perusahaan manajer investasi membentuk produk reksa dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Kerja sama ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan menjadi *underlying* reksa dana dapat dikendalikan oleh Heru Hidayat. Keempat, beberapa pihak dalam PT Asuransi Jiwasraya diduga menerima dana, saham, dan fasilitas lainnya dari pihak terafiliasi Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Mineral dan PT Treasure Trust Fund Investama) dan perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Penyimpangan terhadap berbagai peraturan dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana pada PT Asuransi Jiwasraya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,- atau 16,807 triliun. Ini adalah nilai investasi saham dan reksa dana yang diperoleh tidak sesuai ketentuan dan per 31 Desember 2019 masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: pertama, Rp 4.650.283.375,000,- atau Rp 4,650 triliun merupakan nilai perolehan saham BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU, dan; kedua, Rp 12.157.000.000.000,- atau Rp 12,157 triliun merupakan nilai perolehan 21 produk reksa dana pada 13 perusahaan manajer investasi setelah dikurangi penjualan unit penyertaan reksa dana (*redemption*).

Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap pelaksanaan investasi dana nasabah tersebut sehingga gagal mencegah terjadinya korupsi dana nasabah selama sepuluh tahun atau dua periode direksi? Pertanyaan ini semakin relevan karena dua periode direksi tersebut bersamaan dengan dua periode komisaris 2009-2014 dan 2014-2019, di mana posisi Komisaris Utama PT Asuransi Jiwasraya dijabat oleh orang yang sama, yaitu Djonny Wiguna. Laporan tahunan PT Asuransi Jiwasraya, selama periode pertama, 2009-2014, memperlihatkan, bahwa dewan komisaris selalu memberikan puja-puji atas kinerja direksi. Bahkan laporan pengawasan dewan komisaris tidak pernah membahas soal investasi dana nasabah, yang mana hal ini sejalan dengan laporan direksi yang tak pernah menyinggung pelaksanaan investasi setelah Laporan Tahunan 2012 PT Asuransi Jiwasraya.

Daya kritis dewan komisaris terhadap pengelolaan investasi baru muncul pada Laporan Tahunan 2016 PT Asuransi Jiwasraya, di mana dewan komisaris menyampaikan beberapa rekomendasi: pertama, agar manajemen mempertimbangkan kembali penempatan komposisi alokasi dana investasi atas surat berharga; kedua, menginformasikan kepada dewan komisaris substansi revisi SOP sektor investasi; ketiga, menjelaskan ke dewan komisaris tentang upaya

meningkatkan kualitas investasi surat berharga, dan; keempat memperhatikan kesesuaian antara pemilihan instrumen investasi dengan risiko produk yang ditawarkan terkait dengan pertumbuhan premi yang sangat tinggi.

Namun daya kritis pengawasan yang diformat dalam bentuk rekomendasi tersebut sangat terlambat. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan direksi bersama mitra-mitranya dalam pengelolaan investasi dana nasabah tersebut berlangsung sejak pertengahan 2008. Bahkan pada 2014, dewan komisaris berhasil mendesak direksi untuk menjual saham TRAM yang tidak likuid. Sedang 2017 adalah tahun terakhir periode kedua kepemimpinan Hendrisman Rahim, karena mereka akan berhenti pada awal 2018. Tentu penilaian kinerja komisaris maupun direksi tidak cukup jika berdasarkan laporan tahunan perseroan semata. Apalagi laporan tahunan PT Asuransi Jiwasraya dua periode sebelumnya terbukti tidak menyampaikan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Oleh karena itu mencermati keterangan Djonny Wiguna saat menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjadi penting. Apalagi keterangan di hadapan majelis hakim tersebut dilakukan di bawah sumpah. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Djonny mendapatkan informasi bahwa saham-saham yang dibeli perseroan adalah saham-saham tidak likuid. Dia mendapatkan informasi bahwa perusahaan-perusahaan manajer investasi yang menjadi mitra PT Asuransi Jiwasraya melakukan transaksi-transaksi semu sekadar untuk menaikkan harga saham. Dia juga mendapatkan informasi bahwa hasil investasi tercatat menguntungkan dalam pembukuan tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali. Namun di hadapan hakim, Djonny mengaku tidak dapat mengkonfirmasi semua informasi tersebut karena direksi menutup akses informasi atas kegiatan investasi. Jika Djonny mendesak dan mempertanyakan pelaksanaan pengelolaan investasi dana nasabah, Direktur Utama Hendrisman dan Direktur Keuangan Hary Prasetyo menyatakan siap mempertanggungjawabkan semua pengelolaan investasi.

Langkah direksi yang menutup akses informasi dewan komisaris atas pengelolaan investasi dana nasabah, jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peraturan OJK, dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini dewan komisaris sebetulnya bisa melaporkan kepada pemegang saham (Menteri BUMN) dan pemegang otoritas asuransi (OJK), sehingga dua lembaga ini bisa melakukan tindakan pencegahan. Bahkan, jika memang pengelolaan investasi sudah benar-benar merugikan nasabah dan perseroan, UU No 40/2007 memberi kesempatan kepada dewan komisaris untuk

memberhentikan sementara direksi guna mencegah kerugian perseroan lebih lanjut. Namun dua hal itu tidak dilakukan oleh dewan komisaris, sehingga mereka bisa disebut telah melakukan pembiaran atas terjadinya korupsi dalam pengelolaan investasi dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya yang diajukan penelitian ini adalah bagaimana menuntut tanggung jawab anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya yang menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian tidak optimal terhadap pelaksanaan investasi dana nasabah oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya demi mencegah kerugian perseroan? Dalam hal ini anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya bisa diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata, maupun administrasi.

Pertanggungjawaban pidana yang mungkin bisa dituntut kepada anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya adalah pengenaan pidana korupsi sebagaimana mengenai dua direksi, satu kepala divisi, dan tiga pimpinan perusahaan mitra. Namun pengenaan Pasal 2 ayat (1) dan (3) UU No 31/1999 junto Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana terhadap komisaris PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilakukan karena mereka terbukti tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung korupsi dalam pelaksanaan investasi dana nasabah. Jika ada komisaris perusahaan mitra yang jadi terpidana, itu karena mereka terbukti terlibat langsung peristiwa korupsi dana nasabah.

Pemidanaan dengan menggunakan Pasal 114 ayat (3) UU No 40/2007 juga tidak bisa dikenakan kepada komisaris PT Asuransi Jiwasraya, sebab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian terhadap kerja operasional direksi, tidak ditemui unsur pidana “kesalahan dan kelalain” yang dilakukan komisaris. UU No 40/2014 yang mengancam pidana kepada komisaris juga tidak terwujud karena ancaman pidana tersebut berhubungan dengan pemalsuan data, informasi, dan dokumen, yang merupakan delik aduan. Padahal pemegang saham (Menteri BUMN), pemegang otoritas (OJK), dan pihak lain tidak ada yang mengadu komisaris ke kepolisian atau kejaksaan mengenai soal ini.

Meskipun demikian fakta bahwa Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya gagal mencegah korupsi dana nasabah yang dilakukan oleh direksi bersama mitra-mitra bisnisnya, tetap tidak bisa diabaikan. Korupsi terjadi dan berlangsung dua periode karena komisaris tidak optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pertama, meskipun mengetahui ada masalah dalam pelaksanaan investasi dana nasabah, komisaris tidak melaporkan masalah tersebut ke pemegang saham (Menteri BUMN) dan pemegang otoritas (OJK) sehingga dua

institusi ini tidak punya kesempatan melakukan pencegahan, dan; kedua, meskipun punya wewenang memberhentikan sementara direksi demi mencegah kerugian perseroan, komisaris tidak menggunakan wewenang tersebut. Dengan demikian komisaris atau anggota dewan komisaris bisa disangka telah melakukan pembiaran atas penggelapan atau korupsi dana nasabah. Masalahnya, delik pembiaran atau delik omisi dalam KUHP tidak ada yang terkait dengan perbuatan penggelapan atau korupsi, sehingga anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dikenai delik pembiaran.

Pasal 114 ayat (3) UU No 40/2007, yang berbunyi, “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” dan Pasal 114 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris,” sebetulnya mengarah pada pertanggungjawaban perdata daripada pidana atas “kesalahan atau kelalaian” yang dilakukan komisaris.

Namun menuntut pertanggungjawaban hukum secara perdata kepada anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya mensyaratkan adanya pihak yang menggugat komisaris atau dewan komisaris di pengadilan. Dalam hal ini yang bisa menggugat adalah pihak yang paling dirugikan terjadinya peristiwa korupsi yang gagal dicegah oleh komisaris atau dewan komisaris, yaitu pemegang saham, nasabah, atau pihak lain yang berkepentingan. Sayangnya, sampai penelitian ini ditulis, tidak ada satu pun pihak yang menggugat komisaris atas dewan komisaris. Jika ada gugatan nasabah ke pengadilan itu pun ditujukan kepada PT Asuransi Jiwasraya selaku badan hukum yang tentu saja diwakili oleh direksi, bukan oleh dewan komisaris.

Jika pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban perdata tidak terjadi karena tidak ada pihak yang menggugat anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya ke pengadilan, maka menuntut pertanggungjawaban administrasi menjadi peluang yang paling mungkin dilakukan. Dalam hal ini pemegang saham dan pemegang otoritas bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada komisaris dengan cara memberhentikan dari jabatan komisaris.

Namun sanksi tersebut tidak efektif karena sebagian besar komisaris periode 2009-2014 dan 2014-2019 sudah berhenti dari jabatannya. Jika dihitung dari meledaknya kasus atau perkara ini korupsi dana nasabah yang muncul ke permukaan pada pertengahan 2018, maka masa kerja komisaris tinggal beberapa bulan lagi. Dengan demikian memberhentikan komisaris tidak efektif. Paling banter yang bisa dilakukan oleh Menteri BUMN dan OJK adalah mencantumkan nama-nama mantan komisaris PT Asuransi Jiwasraya ke dalam daftar hitam calon direksi dan komisaris sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan BUMN dan atau perusahaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus atau perkara korupsi dana nasabah dalam pelaksanaan investasi di PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2008-2018 menunjukkan bahwa tujuan UU No 40/2007 tentang perseroan terbatas dan UU No 40/2014 tentang perasuransian untuk memperkuat kedudukan dan fungsi dewan komisaris, tidak tercapai. Meskipun kedua undang-undang tersebut mempertegas fungsi pengawasan dan penasihat yang harus dilakukan dewan komisaris, namun rincian fungsi dalam bentuk tugas dan wewenang belum diikuti oleh pertanggungjawaban hukum jelas. Akibatnya komisaris atau dewan komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pengasihan secara optimal, tidak bisa dikenai sanksi pidana maupun perdata, sedang sanksi administrasi pun tidak efektif jika dijatuhkan.

Namun tidak optimalnya fungsi Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya periode 2009-2014 dan 2009-2014 sehingga gagal mencegah terjadinya atau berlanjutnya korupsi dana nasabah dalam pelaksanaan investasi, juga tidak lepas dari peran pemegang saham (Menteri BUMN) dan pemegang otoritas asuransi (OJK). Sejak diterpa krisis moneter 1997-1999, PT Asuransi Jiwasraya bergulat dengan masalah keuangan. Berkali-kali direksi melakukan *window dressing*, tetapi tidak ada tindakan nyata dari Menteri BUMN. Ketika PT Asuransi Jiwasraya menjual produk-produk *saving plan* yang menggunakan skema ponzi,

OJK juga membiarkan. Baru setelah perusahaan gagal bayar klaim atas polis-polis *JS Saving Plan* yang jatuh tempo, semua pihak turun tangan. Itu pun terjadi setelah para nasabah protes berkali-kali ke Komisi VI DPR.

Belajar dari skandal korupsi dana nasabah sebesar Rp 16,8 triliun pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana dewan komisaris gagal mencegah terjadinya atau berlanjutnya korupsi

tersebut selama sepuluh tahun yang dilakukan direksi bersama mitra-mitra bisnisnya, penelitian hukum ini menyampaikan beberapa rekomendasi.

Pertama, UU No 40/2007 dan UU No 40/2014 yang telah merinci tugas dan wewenang dewan komisaris dalam perseroan perlu diikuti oleh rincian pertanggungjawaban hukum jelas bagi komisaris apabila terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian yang menyebabkan kerugian perseroan. Tiadanya pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun administrasi, membuat tujuan undang-undang untuk memperkuat kedudukan dan peran dewan komisaris, tidak tercapai. Kedudukan dan peran dewan komisaris tetap sama dengan apa yang diatur dalam KUHD di mana dewan komisaris hanya organ pelengkap yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas apapun yang terjadi pada perseroan.

Kedua, OJK selaku pemegang otoritas asuransi tidak cukup puas dengan mengeluarkan serangkaian peraturan yang mengatur perusahaan asuransi. Justru yang lebih penting adalah pengawasan dan penegakan terhadap peraturan tersebut agar perusahaan-perusahaan asuransi berjalan dalam koridor bisnis yang telah ditentukan dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu OJK tidak boleh percaya begitu saja terhadap laporan kinerja perusahaan yang disusun direksi dan laporan pengawasan yang disusun dewan komisaris, karena laporan rutin bulanan, tiga bulanan, dan tahunan yang disusun pengurus cenderung menyampaikan informasi yang baik-baik saja. OJK harus lebih sensitif terhadap komplain nasabah dan laporan masyarakat, agar bisa mendeteksi munculnya masalah atau mencegah masalah membesar.

OJK harus lebih ketat dalam memberikan persetujuan pengangkatan pengurus perusahaan asuransi. Calon direktur dan calon komisaris harus memiliki kapasitas profesional yang diperlukan perusahaan asuransi. Penelusuran terhadap rekam jejak harus dilakukan serius lalu kontrol terhadap kinerja pengurus harus dilakukan sungguh-sungguh sehingga jika ditemui integritas buruk bisa langsung ditindak: tidak disetujui pengangkatannya, diperingatkan, atau bahkan dinonaktifkan. Khusus terhadap dewan komisaris perusahaan asuransi, OJK harus mengubah *mindset* bahwa komisaris hanyalah organ pelengkap perseroan. Oleh karena itu calon komisaris perusahaan haruslah orang yang benar-benar paham proses bisnis asuransi. Tanpa pemahaman proses bisnis asuransi, komisaris perusahaan asuransi tidak mungkin bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pengasihan dengan optimal.

Ketiga, selaku pemegang saham tunggal perusahaan asuransi BUMN, Menteri BUMN harus melakukan beberapa langkah penting. Menteri BUMN perlu mereview kembali beberapa peraturan tentang investasi dana perseroan demi menjamin bahwa investasi itu benar-benar aman dan menguntungkan. Peraturan tentang investasi dana perseroan ini harus diikuti sanksi tegas, sehingga apabila diketahui atau diindikasikan terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan, maka direksi dan dewan komisaris harus segera diperingatkan. Jika penyimpangan atau pelanggaran peraturan tersebut sudah terlalu jauh, Menteri BUMN tidak perlu ragu untuk memberhentikan pengurus perseroan, bahkan melaporkan ke pihak yang berwenang: OJK, kepolisian, atau kejaksaan.

Dalam merekrut direksi, integritas pribadi menjadi pertimbangan pertama baru profesionalitas. Banyak kaum profesional yang mampu memimpin perusahaan dan berhasil meraih keuntungan tetapi jika integritas rendah, keuntungan yang diraih itu bisa jadi bencana. Sebaliknya, jika integritas tinggi dan diimbangi dengan profesionalitas cukup, maka pelan tapi pasti perusahaan berjalan baik dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Tentang pengangkatan komisaris, Menteri BUMN harus mengubah *mindset* bahwa komisaris hanyalah organ pelengkap perseroan. Karena UU No 40/2007 telah memberikan tugas dan wewenang jelas, maka jika mereka tidak optimal menjalankan tugas dan wewenang tersebut, segera diperingatkan atau diberhentikan.

Bagi komisaris, integritas pribadi adalah segala-galanya, sebab tanpa integritas tinggi tidak mungkin bisa melakukan pengawasan ketat terhadap direksi. Profesionalisme, dalam arti memahami betul proses bisnis perusahaan harus dimiliki setidaknya separuh dari jumlah komisaris. Sedangkan separuh yang lain bisa diserahkan ke figur-figur yang berpengalaman dalam kegiatan pengawasan. Para komisaris harus memiliki waktu cukup untuk melakukan kerja pengawasan dan penasihat. Komisaris bukan jabatan untuk mengisi kesibukan pensiunan jenderal atau pensiunan pejabat tinggi sipil. Komisaris juga bukan jabatan untuk menambah pemasukan bagi birokrat yang memiliki kesibukan tinggi sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus perusahaan.

Komisaris bertanggungjawab sepenuhnya atas tercapainya tujuan perseroan, yakni mencari keuntungan. Oleh karena itu jika perusahaan mengalami kerugian, komisaris harus ikut bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alijoyo, F Antonius dan Jeffry S Siregar, 2022, *Komisaris Independen: Penggerak Governansi Korporat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Amir, Ari Yusuf, 2020, *Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi*, Yogyakarta: Arruzz Media.
- Asikin, Zaenal dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Binoto Nadapdap, 2022, *Dewan Komisaris Perseroan Terbatas: Titian Antara Direksi dan Pemegang Saham*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minneapolis: West Publishing Co
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007, *Perasuransian Indonesia 2006*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik: Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik: Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik: Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo dkk, 1991, *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara yang Penting Bagi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harun, Refly, 2009, *Menjadi Komisaris BUMN: Antara Kritisisme dan Profesionalisme*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Herri, Swantoro, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Jakarta: Prehalindo.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Istanto, F Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda.
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai: Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lumintang, PAF dan FT Lumintang, 2019, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulhadi, 2022, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pers.
- Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Statistik Perasuransian 2020*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Prasetyo, 2014, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Prasetya, Rudhi, 2013, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwosutjipto, HMN, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Jakarta: Djambatan.
- Rajagukguk, Erman, 2005, *Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Kurnianto, Nugroho, 2021, *Tanggung Jawab Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya Melalui Gugatan Derivatif terhadap Kerugian yang Dialami PT Asuransi Jiwasraya*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Mulia, Ng Toni, 2011, *Tanggung Jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 1772 K/PID.SUS/2010 Terdakwa Suryadi Sentosa)*, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyani, Yuliana, 1999, *Analisis Lingkungan Industri Asuransi dan Reasuransi untuk Penetapan Strategi Bersaing dalam Mempertahankan Posisi Leader di Pasar Reasuransi: Studi Kasus pada PT Reasuransi Indonesia*, Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Nasution, HM Alimin, 2020, *Perlindungan Konsumen Asuransi di Indonesia: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya*, Skripsi, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Shadrin, Syarafina, 2020, *Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal:

- Arsan, Annora, Hasnati, dan Fahmi, 2021, *Kedudukan Hukum Komisaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Varitas, Vol 7 No 1 Tahun 2021.
- Deriyanti, Karin Jihananda, Edi Wahjuni, dan Firman Floranta Adonara, 2022, *Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Universitas Jember, Volume 3 No 1 Mei, 2022.
- Diani, Rosida, 2018, *Tanggung Jawab Komisaris dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Simbur Cahaya, 2018.
- Kalalo, Flora P dan Dientje Rumimpunu, 2021, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Lex Privatum Vol IV/No 4/Apr/EK/2021.
- Lubis, Efridani dan Haryogis Susanto, 2019, *Penerapan Good Corporate Governance di Pasar Modal sebagai Upaya Melindungi Investor*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Selisik, Volume 5, No. 2, Juni 2019.
- Lubis, Efridani, Anna Khoirunisya, dan Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, 2022, Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Direksi Melalui Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum, Jurnal Living Law, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda, Bogor, Vol. V, No. 1, Tahun 2022.
- Mugiri, Endang, Rachmawati Rachmawati, Aktris Nuryanti, 2022, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian Asuransi pada Kasus Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya Pontianak*, Tanjungpura Acta Borneo Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Volume 1 No 1, Tahun 2022.
- Rantetandung, Nathan Christy Noah dan I Dewa Gede Dana Sugama, 2021, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang, dan Korupsi: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya*, Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.
- Situmorang, Shansion, Hendro Saptono, dan Mas'ut, 2021, *Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya Terkait Kerugian BUMN Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance dalam Diponegoro Law Journal* Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021.
- Suryono, Kelik Indro dan Brandon Alfin Rahadat, 2020, *Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah*, Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020
- Wilamarta, Misahardi, 2007, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties & Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) Tertutup*, Center for Education and Legal Studies.